

KRITERIA DAN INDIKATOR YANG HARUS TERPENUHI UNTUK PELAKSANAAN
KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN DI PUSAT INFORMASI PARIWISATA, TEMPAT PENJUALAN
CENDERA MATA DAN OLEH-OLEH, SERTA LINGKUNGAN MASYARAKAT

1. Pusat Informasi Pariwisata

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan bagi di Pusat Informasi Pariwisata.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan bagi di Pusat Informasi Pariwisata.
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.4 Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) atau <i>hand sanitizer</i> di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
		A.1.5 Area pameran dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai,
		A.1.6 Area interaktif dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai,
		A.1.7 Auditorium dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.8 <i>Amfiteater</i> dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.
		A.1.9 Ruang pertemuan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai,
		A.1.10 Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti papan informasi, peta wisata, layar sentuh, meja penerima tamu, kenop/gagang pintu, sakelar, keran, tuas flush toilet, toilet.
		A.1.11 Kondisi kamar mandi/toilet: a. bersih b. kering c. tidak bau d. fasilitas air beroperasi dengan baik e. dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan.
		A.1.12 Tersedia tempat sampah: a. tempat sampah tertutup b. jumlah yang cukup c. dibersihkan tepat waktu
		A.1.13 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Pusat Informasi Pariwisata
		A.1.14 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Pusat Informasi Pariwisata
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan yang beraktivitas di Pusat Informasi Pariwisata melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.2.2 Karyawan Pusat Informasi Pariwisata melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang dan barang yang sering dikunjungi dan disentuh pengunjung secara aman dan sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari.
		A.2.3 Karyawan yang bertugas mengelola Kebersihan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di Pusat Informasi Pariwisata.
	A.3 Partisipasi pengunjung	A.3.1 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/ menggunakan <i>handsanitizer</i> .
		A.3.2 Pengunjung bersedia untuk barang miliknya dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke area Pusat Informasi Pariwisata.
		A.3.3 Pengunjung yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.
		A.3.4 Pengunjung Pusat Informasi Pariwisata melaksanakan imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya
B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	B.1.1 Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.
		B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Pusat Informasi Pariwisata.
		B.1.3 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Pusat Informasi Pariwisata.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk: a. tidak berjabat tangan b. hindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut c. memakai masker d. membuang masker bekas pakai dengan benar e. menerapkan etika bersin dan batuk f. selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin
		B.1.5 Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
		B.1.6 Tidak ada kerumunan pada setiap aktivitas yang berlangsung di dalam Pusat Informasi Pariwisata.
		B.1.7 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan, seperti: a. masker, b. sarung tangan, c. peralatan pengukur suhu tubuh, d. kotak obat, e. penanda khusus untuk menjaga jarak aman 1 (satu) meter, f. tempat sampah tertutup.
		B.1.8 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk pengunjung. Jika ditemukan pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.
		B.1.9 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk karyawan yang bertugas. Jika ditemukan karyawan dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.
		B.1.10 Memiliki ketentuan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.11 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi pengunjung yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di Pusat Informasi Pariwisata.
		B.1.12 Pusat Informasi Pariwisata bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
		B.1.13 Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC secara berkala.
		B.1.14 Memiliki ketentuan pengelolaan pengunjung melalui: a. Pembatasan jumlah pengunjung, b. Pembatasan jumlah pengunjung dalam satu grup, c. Alur pengunjung untuk menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dan menghindari kerumunan
		B.1.15 Melaksanakan ketentuan pengelolaan pengunjung melalui: a. Pembatasan jumlah pengunjung, b. Pembatasan jumlah pengunjung dalam satu grup c. Alur pengunjung untuk menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dan menghindari kerumunan
		B.1.16 Berkoordinasi intensif untuk penanganan kondisi darurat dengan Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19 Daerah, dan/atau fasilitas pelayanan Kesehatan.
		B.1.17 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan Mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Pusat Informasi Pariwisata.
		B.1.18 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan Mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Pusat Informasi Pariwisata.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Karyawan yang sedang bertugas memiliki suhu tubuh normal dan dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.2 Karyawan menginformasikan secara tertulis kepada pengunjung kondisi Kesehatan dan suhu tubuhnya.
		B.2.3 Karyawan mematuhi imbauan untuk memakai masker.
		B.2.4 Karyawan mematuhi imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.2.5 Karyawan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada atau sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan
		B.2. 6 Karyawan melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada pimpinan jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.7 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di Pusat Informasi Pariwisata.
	B.3 Partisipasi pengunjung	B.3.1 Pengunjung bersedia diukur suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi Kesehatannya.
		B.3.2 Pengunjung bersedia melaporkan jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.
		B.3.3 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk memakai masker.
		B.3.4 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.3.5 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sejenisnya.
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Pusat Informasi Pariwisata.
		C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Pusat Informasi Pariwisata.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan
		C.1.4 Menyediakan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya.
		C.1.5 Menyediakan rambu peringatan potensi bahaya pada barang publik/ mesin/objek lainnya
		C.1.6 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam
		C.1.7 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari dan kebakaran
		C.1.8 Menyediakan dan memasang peta lokasi titik kumpul yang aman di Pusat Informasi Pariwisata
		C.1.9 Menyediakan dan memasang peta jalur evakuasi di Pusat Informasi Pariwisata
		C.1.10 Menyediakan dan memasang informasi tertulis mengenai nomor telepon penting, seperti pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, dan fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.
		C.1.11 Menyediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik
		C.1.12 Berkoordinasi intensif untuk penanganan kondisi darurat Keselamatan dan keamanan, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan/atau kepolisian setempat.
		C.1.13 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Pusat Informasi Pariwisata.
		C.1.14 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Pusat Informasi Pariwisata.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan yang bertugas mengelola Keselamatan mematuhi mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di Pusat Informasi Pariwisata.
		C.2.2 Karyawan yang bertugas mengelola Keselamatan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di Pusat Informasi Pariwisata.
	C.3 Partisipasi pengunjung	C.3.1 Pengunjung mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.
		C.3.2 Pengunjung mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah.
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis.yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Pusat Informasi Pariwisata.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Pusat Informasi Pariwisata.
	D.2 Kesiapan sumber daya manusia	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di Pusat Informasi Pariwisata
	D.3 Partisipasi pengunjung	D.3.1 Pengunjung mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.
		D.3.2 Pengunjung mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.

2. Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis untuk mencuci tangan pakai sabun/ menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.4 Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) atau <i>hand sanitizer</i> di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses tamu.
		A.1.5 Memastikan seluruh lingkungan Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.6 Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi, kenop/gagang pintu, sakelar, keran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai, dan lain lain.
		A.1.7 Memiliki area dan pelayanan pembersihan barang milik tamu dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, secara aman, di area pintu masuk.
		A.1.8 Memiliki ketentuan pembersihan barang-barang yang dibeli sebelum diserahkan kepada tamu dengan cairan pembersih yang aman dan sesuai.
		A.1.9 Kondisi toilet: a. bersih dan higienis b. kering c. tidak bau d. fasilitas air berfungsi dengan baik e. dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan.
		A.1.10 Menyediakan tempat sampah: a. tempat sampah tertutup b. jumlah cukup c. dibersihkan tepat waktu
		A.1.11 Kondisi kamar mandi/ toilet: a. bersih b. kering c. tidak bau d. fasilitas air beroperasi dengan baik e. dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan.
		A.1.12 Tersedia tempat sampah: a. tempat sampah tertutup b. jumlah yang cukup c. dibersihkan tepat waktu
		A.1.13 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		A.1.14 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan yang beraktivitas di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.2.2 Karyawan yang bertugas mengelola Kebersihan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	A.3 Partisipasi pengunjung	A.3.1 Tamu Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.3.2 Tamu Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh bersedia untuk barang miliknya dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke area pelayanan makan dan minum.
		A.3.3 Tamu yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.
		A.3.4 Tamu Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh melaksanakan imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.
B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	B.1.1 Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.
		B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh mencakup area public, tempat ibadah, toilet umum dan karyawan, loker, dsb.
		B.1.3 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk: a. menghindari kontak fisik; b. hindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut; c. memakai masker;

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		d. menerapkan etika bersin dan batuk; e. selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.
		B.1.4 Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
		B.1.5 Melakukan pengaturan jalur masuk dan keluar tamu untuk menjaga jarak aman.
		B.1.6 Melakukan pembatasan jumlah tamu di dalam area Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh untuk menghindari kerumunan.
		B.1.7 Memastikan tidak ada kerumunan pada setiap aktivitas yang berlangsung di dalam dan sekitar Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		B.1.8 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan, seperti: a. masker, b. sarung tangan, c. peralatan pengukur suhu tubuh, d. kotak obat, e. penanda posisi berdiri dan duduk untuk menjaga jarak aman 1 (satu) meter, f. tempat sampah tertutup.
		B.1.9 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk tamu dan karyawan yang sedang bertugas. Jika ditemukan karyawan atau tamu dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.
		B.1.10 Memiliki ketentuan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.
		B.1.11 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi tamu yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		B.1.12 Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
		B.1.13 Menjaga kualitas udara di ruang usaha atau di ruang kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk atau jika menggunakan AC, melakukan pembersihan filer AC secara berkala.
		B.1.14 Menyediakan sistem pembayaran secara nontunai untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui uang.
		B.1.15 Berkoordinasi intensif untuk penanganan kondisi darurat dengan Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19 Daerah, dan/atau fasilitas pelayanan Kesehatan.
		B.1.16 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		B.1.17 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Karyawan yang bertugas memiliki suhu tubuh normal
		B.2.2 Karyawan yang bertugas dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.3 Karyawan mematuhi imbauan untuk memakai alat pelindung diri sesuai keperluan, seperti masker dan/atau sarung tangan.
		B.2.4 Karyawan mematuhi imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.2.5 Karyawan menggunakan pakaian khusus yang bersih saat bekerja.
		B.2.6 Karyawan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sejenisnya sebagai pengganti berjabatan tangan.
		B.2.7 Karyawan melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada pimpinan jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.8 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		B.2.9 Karyawan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sejenisnya sebagai pengganti berjabatan tangan
		B.2.10 Karyawan melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada pimpinan jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.11 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	B.3 Partisipasi pengunjung	B.3.1 Tamu bersedia untuk diukur suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi Kesehatannya.
		B.3.2 Tamu melaksanakan imbauan untuk memakai masker.
		B.3.3 Tamu melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.3.4 Tamu melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sejenisnya sebagai pengganti berjabatan tangan
		B.3.5 Tamu melaksanakan imbauan untuk melakukan reservasi melalui telepon, media sosial, atau media daring lainnya.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan
		C.1.4 Menyediakan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya
		C.1.5 Menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme aturan penyelamatan diri dari bencana alam
		C.1.6 Menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme aturan penyelamatan diri dari kebakaran.
		C.1.7 Menyediakan dan memasang peta lokasi titik kumpul yang aman pada tempat yang mudah dibaca.
		C.1.8 Menyediakan dan memasang peta jalur evakuasi pada tempat yang mudah dibaca.
		C.1.9 Menyediakan dan memasang informasi tertulis mengenai nomor telepon penting, seperti: pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.
		C.1.10 Menyediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.
		C.1.11 Berkoordinasi intensif untuk penanganan kondisi darurat Keselamatan dan keamanan, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan/ atau kepolisian setempat.
		C.1.12 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.13 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan yang bertugas mengelola Keselamatan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh
	C.3 Partisipasi pengunjung	C.3.1 Tamu mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.
		C.3.2 Tamu mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah.
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem
		D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem
		D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pengolahan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	D.2 Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	D.3 Partisipasi pengunjung	D.3.1 Tamu Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh mendapatkan informasi untuk mendukung upaya penggunaan barang ramah lingkungan.

3. Lingkungan Masyarakat

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Kampanye dan gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/menggunakan <i>hand sanitizer</i> digalakan di lingkungan Masyarakat.
		A.1.2 Fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat dibersihkan dengan disinfektan secara rutin.
		A.1.3 Tersedia tempat sampah: a. di setiap rumah b. dalam kondisi tertutup c. dibersihkan sesuai jadwal d. sampah dipilah sesuai jenisnya.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	A.2 Kesiapan Masyarakat	A.1.4 Informasi dan imbauan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pengelolaan Kebersihan dikomunikasikan kepada Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata.
		A.2.1 Masyarakat menggiatkan gerakan cuci tangan pakai sabun/ <i>hand sanitizer</i> dengan menyediakan sabun/ <i>hand sanitizer</i> di ruang publik dan depan rumah.
		A.2.2 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata turut menjaga Kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungannya.
B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	B.1.1 Memiliki mekanisme pemeriksaan suhu tubuh untuk Masyarakat dan pendatang yang keluar masuk lingkungan Masyarakat.
		B.1.2 Menggiatkan kebiasaan menggunakan masker ketika melaksanakan tugas, menerapkan etika batuk dan bersin sesuai protokol Kesehatan.
		B.1.3 Menggiatkan gerakan menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti arisan.
		B.1.4 Menggiatkan gerakan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada atau sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.1.5 Lingkungan Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
		B.1.6 Informasi dan imbauan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan pengelolaan Kesehatan dikomunikasikan kepada Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.7 Memiliki tata cara pelaporan Kesehatan Masyarakat yang berjalan dengan baik.
		B. 1.8 Memiliki Satuan Tugas Covid-19 di lingkungan RW/Kampung/ Desa/Kelurahan/Kecamatan.
		B.1.9 Melakukan koordinasi intensif dengan Satuan Tugas Covid-19 Daerah dan fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.
	B.2 Kesiapan Masyarakat	B.2.1 Masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pencegahan penularan Covid-19 dengan menjadi petugas pemeriksa suhu tubuh orang yang masuk lingkungannya.
		B.2.2 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata menggunakan masker.
		B.2.3 Masyarakat menggiatkan gerakan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada atau sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.2.4 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata menjalankan gaya hidup sehat: makan teratur dan bergizi, makan buah dan sayur, minum air yang cukup, rajin olahraga, istirahat yang cukup.
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Menyediakan informasi mengenai penyelamatan diri dari potensi bencana alam dan kebakaran bagi warga dan nomor telepon penting, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan kantor polisi terdekat.
		C.1.2 Menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul dengan petunjuk yang jelas.
		C.1.3 Memiliki relawan lingkungan/partisipasi lokal.
		C.1.4 Memiliki satuan keamanan untuk menjaga kemungkinan terburuk akibat Covid-19.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.5 Memiliki sistem keamanan Masyarakat yang berjalan dengan baik.
	C.2 Kesiapan Masyarakat	C.2.1 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata terllibat aktif dalam satuan keamanan Masyarakat.
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	D.1.1 Menggiatkan gerakan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem
		D.1.2 Menggiatkan gerakan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem
		D.1.3 Menggiatkan gerakan pengelolaan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.4 Menggiatkan gerakan pengelolaan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
	D.2 Kesiapan Masyarakat	D.2.1 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata terllibat aktif dalam gerakan Kelestarian Lingkungan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum,

DESSY RUHATI
NIP 19681103 199403 2 001

